

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA SAMARINDA**  
**NOMOR : 800.1 / ..... /100.06**  
**Tentang**  
**RENCANA KERJA ( RENJA )**  
**DINAS PARIWISATA KOTA SAMARINDA TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA SAMARINDA**

**Menimbang** : a. Sesuai Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2016-2021;  
b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda tentang Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2018

**Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 )  
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484 );  
3. Undang – undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang – undang Nomor 2,3, 10 dan 11 Tahun 1950;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 );

6. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 );
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
9. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 46 Tahun 2016, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Serta Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisatakota Samarinda;

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA SAMARINDA TENTANG RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS PARIWISATA KOTA SAMARINDA TAHUN 2018.

#### Pasal 1

- 1) Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Dinas Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Rencana Kerja ( RENJA ) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) – SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) serta prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2018.

#### Pasal 2

Sistematika RENJA Dinas Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2018, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup

Pasal 3

RENJA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal :

KEPALA,

**H. Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si**

NIP. 19680805 199402 1 001

Tembusan :

1. Kepala Inspektorat Kota Samarinda
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Timur.

**BAB I**

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) dan Undang – undang No 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta perangkat peraturan perundang – undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik dalam jangka waktu lima tahunan maupun tahunan yang mana didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan SKPD, serta dibusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif.

Selanjutnya Dinas Pariwisata sebagai Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2018 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Dinas Pariwisata Kota Samarinda Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pariwisata yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda, mempunyai tugas pokok yaitu: *“ membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pariwisata ”.*

Tugas pokok yang diamanatkan pada Dinas Pariwisata dilaksanakan dengan berdasar pada sebuah tujuan yang menjadi visi Dinas Pariwisata, yaitu :

***“ Terwujudnya Samarinda menjadi kota tujuan wisata unggulan berbasis Ekonomi Kreatif ”***

Yang tertuang dalam lima misi sebagai perwujudan visi diatas, antara lain :

1. Meningkatkan pengembangan destinasi wisata di kota samarinda
2. Meningkatkan kualitas pemasaran kepariwisataan
3. Meningkatkan Pembinaan pengembangan ekonomi Kreatif kota samarinda.
4. Meningkatkan kapasitas kinerja pelayanan dan kemitraan kepariwisataan
5. Meningkatkan pengembangan Sumber daya dan pemberdayaan masyarakat kepariwisataan

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan RENJA Dinas pariwisata Kota Samarinda adalah :

- Undang Undang No 23 Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 55871.
- Undang Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 tahun 2016 Susunan Organisasi Tata Kerja serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Samarinda.

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Renja Dinas Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2018
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program – program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu – isu strategis pada tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. RENJA menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Samarinda pada tahun 2018 dengan tetap memperhatikan RKPD.
2. RENJA berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Samarinda tahun 2018 yang mengacu pada RENSTRA dan RKPD.

## **1.4 SISTEMATIKA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2018, sehingga substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPAR TAHUN 2017**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2017 dan capaian RENSTRA SKPD,** memuat kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Dinas Pariwisata Kota

Samarinda tahun 2016 – 2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA tahun – tahun sebelumnya.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif & Kominfo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 7 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2016 – 2021.

**2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata,** berisikan uraian mengenai isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata Tahun 2017.

**2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian dan pengamatan di lapangan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Pariwisata,** berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

**3.2 Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai : faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKP, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA**  
**KOTA SAMARINDA TAHUN 2017**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KOTA SAMARINDA TAHUN 2017**

Renja Dinas Pariwisata Kota Samarinda pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Samarinda selama Tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018.

Adapun Tabel evaluasi renja (terlampir).

**A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan ( input ), keluaran ( output ), hasil ( outcome ), manfaat ( benefit ) dan dampak ( impact ). Indikator – indikator tersebut berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

**B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016**

Anggaran Tahun 2016 pada Dinas Pariwisata Kota Samarinda berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah **(DPA-SKPD)** Sebesar **Rp. 9.802.831.395,-**terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 7.633.643.886 dan Belanja Langsung sebesar 2 .169.187.509 - Aspek Keuangan kegiatan pembangunan ( Proyek ) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7.633.643.886</b>	<b>7.056.047.479</b>	<b>92</b>
1	Gaji dan Tunjangan	4.684.143.886	4.301.744.138	92
2	Tambahan Penghasilan	2.949.500.000	2.754.303.341	93
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.169.187.509</b>	<b>1.918.166.558</b>	<b>88,43</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi</b>	<b>1.230.830.006</b>	<b>1.013.936.758</b>	<b>82,38</b>
1,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.200.000	72.852.565	43
1.2.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.003	1.500.000	10,0
1.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.690.000	29.850.000	97
1.4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.003	997.000	66,5
1.6.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	400.000.000	394.947.193	99
1.7.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	614.440.000	513.790.000	83,6
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur</b>	<b>124.157.503</b>	<b>90.029.800</b>	<b>73</b>
2.1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17.000.000	17.000.000	100,00
2.2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.145.000	67.499.800	67
2.3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.012.503	5.530.000	79
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	-	-	<b>0,0</b>
<b>4.</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa</b>	<b>205.550.000</b>	<b>205.550.000</b>	<b>100,00</b>
4,1	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	74.750.000	74.750.000	100,0
4,2	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	30.800.000	30.800.000	100,0
4,3	Pengembangan Sarana Prasarana Studio (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	100.000.000	100.000.000	100,0
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi</b>	<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>100,0</b>
5,1	Pengembangan Media Center (Pembayaran kepada pihak ketiga tahun 2015)	160.000.000	160.000.000	100,0
<b>6</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>100,0</b>
6,1	Dukungan Festival Mahakam	350.000.000	350.000.000	100,00
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Telekomunikasi Informasi dan</b>	<b>98.650.000</b>	<b>98.650.000</b>	<b>100,00</b>
7,1	Inplementasi Program PPID	98.650.000	98.650.000	100,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>9.802.831.395</b>	<b>8.974.214.037</b>	<b>91,55</b>

Dari table diatas di ketahui bahwa dari segi penyerapan anggaran, kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata mampu menyerap > 90 % anggaran yang telah ditetapkan, dengan kegiatan yang dilaksanakan sebesar 100 %, berarti Dinas Pariwisata telah melaksanakan kegiatan dengan tetap mengutamakan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

### **C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017**

Perkiraan pencapaian anggaran Tahun 2017 dengan anggaran sebesar diusulkan sebesar Rp. **9.198.085.784,-** terdiri dari 6 program dan 16 kegiatan, sebagaimana usulan RKA 2017 yang sudah disampaikan, dan diestimasikan akan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100 % dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran.

### **D. Faktor Penyebab Kegiatan Tidak Terealisasi**

Faktor penyebab kegiatan tidak terealisasi untuk tahun 2017 belum dapat kami sebutkan karena masih dalam tahun berjalan.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Pariwisata Kota Samarinda merupakan unsur Pelaksana Urusan Kewenangan Urusan Pariwisata di Kota Samarinda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda telah menetapkan struktur organisasi dan tata kerja secara efektif dan efisien yaitu :

“ Membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pariwisata ”.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya tersebut , Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata meliputi destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pariwisata meliputi destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata meliputi destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Melaksanakan administrasi dinas;
5. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan Walikota sesuai bidang tugasnya;

### **B. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi OPD Dinas Pariwisata terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan Program;
3. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata membawahkan :
    - a. Kasi. Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
    - b. Kasi. Publikasi dan Dokumentasi Pariwisata
    - c. Kasi. Promosi Pariwisata Berbasis Kegiatan dan Pameran.
  4. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahkan :
    - a. Seksi Obyek Wisata
    - b. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata
    - c. Seksi Analisa Data dan Potensi Wisata
  5. Bidang Pengembangan Pembinaan Ekonomi Kreatif dan Kerjasama, membawahi :
    - a. Seksi Bina Ekonomi Kreatif Bidang Media, Desain dan Iptek
    - b. Seksi Bina Ekonomi Kreatif Bidang Seni Budaya, Kriya dan Kuliner
    - c. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi
  6. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, membawahi :
    - a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat
    - b. Seksi Pengembangan SDM dan Standarisasi Produk Pariwisata
    - c. Seksi Pembinaan dan Standarisasi Usaha Jasa Pariwisata
  7. Unit Pelayanan Teknis Dinas ( UPTD )
  8. Kelompok Jabatan Fungsional ( POKJABFUNG )

### **2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi , Dinas Pariwisata Kota Samarinda tetap mempertimbangkan isu – isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Secara garis besar , keberhasilan pembangunan pariwisata dapat ditentukan pada sarana dan prasarana wisata. Adapun isu – isu penting kedua factor tersebut antara lain :

1. Pengembangan Obyek – obyek Wisata, dengan melakukan pengembangan pada obyek – obyek wisata yang sudah ada sekarang serta menggali potensi sumber daya alam ( SDA ) yang kemudian dapat dijadikan sebagai obyek wisata tambahan guna memperkaya kekayaan obyek wisata di Samarinda
2. Pengembangan sarana dan prasarana wisata , dengan menambah atau menggali potensi – potensi dari obyek wisata yang dapat dikembangkan untuk menambah daya tarik yang sudah ada pada obyek wisata guna meningkatkan jumlah pengunjung dan juga dengan meningkatkan kualitas SDM Pariwisata.
3. Promosi wisata di dalam dan luar daerah, merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata Kota Samarinda dengan mempromosikan pariwisata dan kebudayaan baik di dalam maupun di luar daerah.

4. Perencanaan Strategis Kepariwisata, merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai Rencana Induk ( Master Plan ) Perencanaan Pariwisata di masa depan yang tertuang dalam Rencana Induk pengembangan pariwisata Daerah ( RIPPDA ) dan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata ( RIPOW ).
5. Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata, dengan melakukan peningkatan kualitas di bidang media, desain dan iptek serta bidang seni budaya, kriya dan kuliner serta kerjasama dan fasilitasi.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya , Dinas Pariwisata Kota Samarinda telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan tingkat Kota Samarinda antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kota Samarinda Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kota Samarinda 2016 – 2021, RKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kota Samarinda 2011 – 2031, sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah yaitu :

- Jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek Wisata Unggulan di Samarinda
- Jumlah rata – rata lama tamu hotel menginap
- Persentase tingkat penghunian kamar hotel
- Penyebarluasan informasi pelayanan publik kepada masyarakat
- Kemitraan / menjalin kerjasama dengan media massa
- Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dari sektor pariwisata
- Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata

Adapun tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD (terlampir).

#### **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.**

Dinas Pariwisata Kota Samarinda akan menambah beberapa usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh bidang – bidang maupun kelompok masyarakat yang terkait langsung serta arahan dan kebijakan langsung Kepala Daerah untuk pembenahan beberapa obyek wisata yang terdapat di Samarinda kota maupun di Samarinda Seberang. Contoh usulan dari masyarakat adalah Pembuatan pintu gerbang Kampung Tenun.

Adapun tabel Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (terlampir).

### III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 3.1. TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1. Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat.
2. Pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
  - a. Pengembangan Ekonomi Kreatif:
    - 1) Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif sepanjang rantai nilai ekonomi kreatif; dan
    - 2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif.

##### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Renja Dinas Pariwisata mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pariwisata Kota Samarinda tahun 2016 – 2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD kota Samarinda Tahun 2015 – 2019. Adapun visi Dinas pariwisata Kota Samarinda adalah

***“ Terwujudnya Samarinda menjadi kota tujuan wisata unggulan berbasis Ekonomi Kreatif”***

Yang tertuang dalam lima misi sebagai perwujudan Visi diatas, antara lain :

1. Meningkatkan pengembangan destinasi wisata di kota samarinda
2. Meningkatkan kualitas pemasaran kepariwisataan
3. Meningkatkan Pembinaan pengembangan ekonomi Kreatif kota samarinda.
4. Meningkatkan kapasitas kinerja pelayanan dan kemitraan kepariwisataan
5. Meningkatkan pengembangan Sumber daya dan pemberdayaan masyarakat kepariwisataan

Adapun Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Dinas Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan destinasi wisata di kota samarinda

Tujuan :

Meningkatnya jumlah objek wisata unggulan

Sasaran :

Bertambahnya Jumlah objek wisata unggulan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik.

2. Meningkatkan kualitas pemasaran kepariwisataan

Tujuan :

Meningkatnya kunjungan wisata

Sasaran :

Bertambahnya kunjungan wisatawan

3. Meningkatkan pembinaan pengembangan ekonomi kreatif kota samarinda

**Tujuan :**

*Menumbuhkembangkan usaha ekonomi kreatif*

**Sasaran :**

Bertambahnya jumlah pelaku ekonomi kreatif

4. Meningkatnya kapasitas kinerja pelayanan dan kemitraan kepariwisataan

**Tujuan :**

Meningkatnya kapasitas kinerja pelayanan dan kemitraan kepariwisataan

**Sasaran :**

Tersedianya SDM Pariwisata daerah yang profesional dan kreatif

5. Meningkatkan pengembangan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat kepariwisataan

**Tujuan :**

Meningkatnya peran masyarakat dalam pemberdayaan kepariwisataan

**Sasaran :**

Bertambahnya kelompok sadar wisata

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan Visi Dinas Pariwisata yaitu ***“Terwujudnya Samarinda menjadi kota tujuan wisata unggulan berbasis Ekonomi Kreatif”***, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2018 terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
  - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - g. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
  - b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

- c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Pemantapan program kegiatan evaluasi, monitoring dan pelaporan
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
  - a. Pengembangan Objek Wisata
  - b. Desain / corak dalam Objek Wisata
  - c. Pengembangan Objek Wisata Budaya Pampang
  - d. Pembinaan dan Pengembangan Objek wisata Kampung Tenun
  - e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Objek wisata Unggulan di Kota Samarinda
- 7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
  - a. Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
  - b. Festival Mahakam
  - c. Pembuatan Big Neon Saint Branding Samarinda City
  - d. Pemilihan Putra Putri Duta Wisata dan Putri Pariwisata
- 8. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
  - a. Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif
  - b. Fasilitasi HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
  - c. Borneo Sape' Musik festival
  - d. Workshop Koreografi Ekonomi Kreatif
  - e. Workshop Pengembangan Multi Media
  - f. Workshop Packaging
  - g. Kemilau Sarung Samarinda (KiSS)
  - h. Mahakam JAZZ Music Festival
  - i. Festival Film Pendek Samarinda
  - j. Sosialisasi Film-film dokumenter untuk pelajar dan mahasiswa pada hari besar dan perayaan
- 9. Program Pengembangan Kemitraan
  - a. Sertifikasi kompetensi pada pelaku usaha pariwisata
  - b. Pengembangan minat dan keterampilan pramuwisata kota samarinda
  - c. Pembinaan Sadar Wisata

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2018 merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 , selain itu juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pariwisata dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, serta dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pariwisata Kota Samarinda dan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh Staf Dinas Pariwisata Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.